



**P U T U S A N**

**Nomor: 0127/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Penggugat";

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf Desa, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan Nomor: 0127/pdt.G/2014/PA.Tgrs. hal. 1 dari 3 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, SH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hamid Safi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Nurkholish, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan Nomor: 0127/pdt.G/2014/PA.Tgrs. hal. 2 dari 3 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hendi Rustandi, SH

Zainul Arifin, SH

PANITERA PENGGANTI

Hamid Safi, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 30.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 341.000,- |

**( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor: 0127/pdt.G/2014/PA.Tgrs. hal. 3 dari 3 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)